



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam peningkatan profesionalisme, kinerja dan sumber daya manusia dilakukan untuk menjamin kepastian arah pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran;
 - b. bahwa upaya kebijakan dalam pembinaan pola karier Pegawai seimbang antara kepentingan pegawai dan organisasi perlu adanya pedoman maupun penataan bagi setiap Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pesawaran selama pengabdianannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, tambahan Lembaran Negara Nomor 4189) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Pemberhentian dan Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah Bupati.
6. Tim Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah Tim yang memberikan pertimbangan tentang Jabatan dan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.
7. Tim Penguji adalah Tim yang terdiri dari Tim Penilaian Kinerja, Akademisi dan Praktisi
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan Pemerintahan.
9. Pola Karier adalah Pola Pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara Jabatan, Pangkat, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan, Kompetensi, serta masa Jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama dalam Jabatan Tertentu sampai dengan pensiun.
10. Eselon adalah tingkat Jabatan struktural.
11. Alur pengembangan karier adalah Tata letak yang menggambarkan jenjang karier Jabatan struktural dan Jabatan Fungsional.
12. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
13. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
14. Mutasi Jabatan adalah suatu perubahan jabatan yang dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal.
15. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai penggajian.
16. Kompetensi adalah Kemampuan dan Karakteristik yang dimiliki oleh seorang PNS yang mencakup aspek pengetahuan, Keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
17. Prestasi Kerja adalah Hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada satuan Organisasi sesuai dengan sasaran kerja pegawai dan Perilaku kerja.
18. Hukuman disiplin adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada PNS karena melanggar peraturan PNS.
19. Batas Usia Pensiun adalah Batasan akhir usia PNS untuk dapat bekerja sebagai PNS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Masa Kerja adalah Jangka waktu bekerja sejak diangkat menjadi Calon PNS.
21. Kondite adalah Potensi seorang PNS yang meliputi perilaku dan kinerja serta tidak mempunyai rekam jejak negatif atau pelanggaran disiplin PNS.
22. Promosi adalah Penghargaan berupa Kenaikan Jabatan yang diberikan bagi PNS dalam Pemerintahan.
23. Rotasi adalah Perpindahan Jabatan pada eselon yang sama.
24. Demosi adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang disebabkan oleh beberapa alasan.
25. Rekam jejak adalah semua hal yang telah dilakukan PNS sejak diangkat yang dapat menunjukkan catatan prestasi PNS dalam melakukan pekerjaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pola Karier PNS dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian arah dan pedoman pengembangan pada perjalanan karier PNS mulai dari karier terendah sampai karier tertinggi sesuai dengan kompetensi dan prestasi yang dimilikinya.
- (2) Pola Karier PNS disusun dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. Mendayagunakan seoptimal mungkin PNS untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang kompetensinya;
 - b. Membina kemampuan kecakapan dan keterampilan secara efisien, efektif dan rasional, sehingga potensi, energi, bakat, minat dan motivasi Pegawai tersalur secara objektif ke arah tujuan organisasi;
 - c. Menyerasikan kemampuan, kecakapan dan keterampilan PNS sesuai dengan jenjang dan jenis Penugasan dalam Jabatan yang tersedia untuk menghasilkan potensi kerja yang optimal; dan
 - d. Menciptakan iklim kerja yang kondusif dan transparan sehingga mampu memberi motivasi kerja dan pengembangan potensi diri bagi PNS di Pemerintahan daerah Kabupaten Pesawaran sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

BAB III RUANG LINGKUP POLA KARIER

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pola karier PNS:

- a. pembinaan karier;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengangkatan dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan jabatan Administrasi;
- d. mutasi jabatan;
- e. pemberhentian dari jabatan; dan
- f. uji kompetensi.

BAB IV PEMBINAAN KARIER

Pasal 4

- (1) Pembinaan karier PNS merupakan upaya meningkatkan kedudukan seseorang dalam susunan jabatan.
- (2) Pembinaan karier PNS dimulai sejak diangkat sampai masa pensiun atau berhenti.

Pasal 5

- (1) PNS yang diprioritaskan dalam pembinaan karier adalah:
 - a. PNS yang berprestasi dan melakukan inovasi yang bermanfaat bagi organisasi;
 - b. PNS yang lulus pendidikan dan pelatihan dalam jabatan, dengan predikat terbaik; dan
 - c. PNS yang lulus dalam uji Kompetensi dengan predikat terbaik.
- (2) Prioritas pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tetap mempertimbangkan kondisi yang bersangkutan dalam memperhatikan pertimbangan hasil rapat Tim Penilaian Kinerja.

Pasal 6

Pembinaan Karier PNS Melalui:

- a. Alur pengembangan karier jabatan struktural; dan
- b. Alur pengembangan karier dalam jabatan fungsional.

Pasal 7

Penilaian untuk pembinaan karier dalam jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a didasarkan pada pertimbangan meliputi:

- a. Prestasi Kerja;
- b. Pangkat/Golongan;
- c. Masa Kerja;
- d. Pendidikan terakhir.

Pasal 8

- (1) Pembinaan Karier dalam Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b didasarkan atas prestasi kerja dalam bentuk angka kredit.
- (2) Tata cara pengajuan penilaian dan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 9

- (1) Pendidikan dan Pelatihan PNS yang dilaksanakan secara berjenjang dan berkesinambungan yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi, meliputi:
 - a. wawasan;
 - b. pengetahuan;
 - c. keahlian;
 - d. keterampilan;
 - e. semangat pengabdian;
 - f. sikap dan perilaku.

- (2) Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. Adanya keterkaitan antara pendidikan dan pelatihan dengan Jabatan;
 - b. Didasarkan pada kebutuhan Organisasi;
 - c. Diperlukan untuk pembinaan Karier.
- (3) Jenis Pendidikan dan Pelatihan PNS antara lain:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan bagi calon atau pemangku jabatan struktural;
 - b. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi Calon atau pemangku jabatan fungsional;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan Teknis bagi Pegawai yang bertugas dibidang operasional;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan lainnya untuk menunjang dan meningkatkan pengetahuan keterampilan dan profesionalisme.

BAB VI

PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL

Pasal 10

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural dilaksanakan secara berjenjang berdasarkan alur pengembangan karier Jabatan struktural.

Pasal 11

- (1) Persyaratan umum dalam Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi:
 - a. berstatus PNS;
 - b. serendah-rendahnya menduduki pangkat 1 (satu) tingkat dibawah jenjang pangkat yang ditentukan;
 - c. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - d. semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
 - e. sehat jasmani dan rohani;
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir.
- (2) Persyaratan khusus dalam pengangkatan dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV) sampai dengan Jabatan Administrator (Eselon III) meliputi:
 - a. Persyaratan khusus Jabatan Pengawas (Eselon IV)
 1. pendidikan paling rendah Diploma Tiga atau S1;
 2. memiliki rekam jejak, integritas dan moralitas yang baik;
 3. memiliki pengalaman dalam jabatan pelaksana paling singkat 4 (empat) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
 4. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja.
 - b. Persyaratan khusus Jabatan Administrator (Eselon III.)
 1. pendidikan paling rendah S1 atau diploma IV;
 2. memiliki rekam jejak, integritas dan moralitas yang baik;

3. memiliki pengalaman dalam jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau JF yang setingkat dengan jabatan pengawas sesuai dengan bidang tugas jabatan yang akan diduduki;
4. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja.

BAB VII

PENGANGKATAN DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA

Pasal 12

- (1) Persyaratan umum dalam Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan;
 - c. semua unsur penilaian prestasi Kerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat dalam 2 tahun terakhir.
- (2) Persyaratan khusus dalam pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi:
 - a. pendidikan paling rendah Sarjana atau diploma IV;
 - b. pangkat/gol ruang minimal Pembina,IV/a
 - c. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 - d. memiliki pengalaman dalam jabatan bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 - e. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 - f. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi Jabatan;
 - g. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat di lantik

Pasal 13

- (1) Mekanisme Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama meliputi Rotasi/ Mutasi antar JPT serta Seleksi Secara Terbuka dan Kompetitif.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Administrasi dilakukan setelah mendapat pertimbangan Tim Penilai Kinerja PNS.
- (3) Hal yang berkaitan dengan Tim Penilai Kinerja PNS dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

MUTASI JABATAN

Pasal 14

- (1) Mutasi Jabatan harus dilakukan secara terencana.
- (2) Mutas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dalam satu satuan kerja dalam rangka mengisi Jabatan.

Pasal 15

Mutasi Jabatan PNS yang telah menduduki Jabatan Struktural dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mutasi ke Jabatan Struktural yang lebih tinggi (promosi);
- b. Mutasi ke Jabatan Struktural yang setingkat (rotasi);
- c. Mutasi ke Jabatan Struktural yang setingkat lebih rendah (demosi).

Pasal 16

- (1) Mutasi jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi dapat dilaksanakan dalam waktu antara 2 (dua) tahun sampai 5 (lima) Tahun.
- (2) Mutasi Jabatan bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi dapat dilakukan kurang dari 2 (dua) tahun disebabkan:
 - a. perubahan organisasi;
 - b. prestasi luar biasa;
 - c. kebutuhan organisasi;
 - d. pelanggaran disiplin PNS tingkat sedang sampai berat;
 - e. tidak memenuhi kinerja yang baik.

Pasal 17

- (1) Dalam hal keadaan sebagaimana pada pasal 16 huruf a, b dan c dapat dilakukan mutasi Jabatan, promosi dan /atau Rotasi.
- (2) Dalam hal keadaan sebagaimana pada pasal 16 huruf d dan e dapat dilakukan mutasi Jabatan demosi.

Pasal 18

Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional atau sebaliknya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik dengan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Jabatan Administrasi maupun dengan Jabatan Fungsional.

Pasal 20

PNS yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi, dan atau menduduki Jabatan yang ditingkatkan jabatannya, dan atau yang mengalami perubahan jabatan atau perubahan fungsi/tugas jabatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengangkatannya wajib dilantik dan diambil sumpahnya oleh pejabat yang berwenang

Pasal 21

PNS yang telah mendapat Surat Keputusan Mutasi jabatan tetapi menolak untuk dilantik dan diambil sumpah jabatan, maka yang bersangkutan dinyatakan mundur dari jabatan dimaksud, dan diberhentikan dari jabatan.

BAB IX
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 22

- (1) Pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mengundurkan diri dari jabatannya, dengan masa penundaan maksimum 1 tahun;
 - b. mencapai Batas Usia Pensiun;
 - c. diberhentikan sebagai PNS;
 - d. diangkat dalam jabatan lainnya atau Jabatan Fungsional;
 - e. cuti diluar tanggungan negara, kecuali karna persalinan;
 - f. tugas belajar lebih dari 6 bulan;
 - g. tidak memenuhi persyaratan kompetensi dan kapasitas sesuai perkembangan tugas pokok dan fungsi;
 - h. Adanya perampingan organisasi;
 - i. tidak memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah dari rumah sakit milik pemerintah/pemerintah daerah;
 - j. dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat berat.
- (2) Pemberhentian PNS dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf j dilakukan melalui proses pemeriksaan khusus.
- (3) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi yang diberhentikan dari Jabatannya dapat diangkat menjadi pejabat Fungsional sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
UJI KOMPETENSI DAN SELEKSI TERBUKA

Pasal 23

- (1) Pejabat Administrator yang akan diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama wajib mengikuti Seleksi Terbuka dan Kompetitif.
- (2) Uji Kompetensi dilakukan oleh Tim Penguji yang dibentuk dan ditetapkan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Pasal 24

Pegawai yang akan mengikuti uji kompetensi harus memenuhi persyaratan meliputi:

- a. pendidikan minimal Sarjana atau Diploma IV;
- b. pangkat/gol penata tk I,III/d (khusus untuk Jabatan pelaksana)
- c. telah memiliki masa Jabatan lebih dari 2 tahun dalam jabatan yang didudukinya dan bagi PNS yang belum menduduki Jabatan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 4 tahun;
- d. memiliki prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik;
- e. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki;

- f. direkomendasikan/diusulkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan/atau tim penilai kinerja (bagi Pejabat Administrator dan Pengawas);
- g. memiliki loyalitas dan dedikasi yang baik bagi instansi.

Pasal 25

- (1) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dan pasal 24 meliputi:
 - a. penilaian kualifikasi;
 - b. kompetensi manajerial;
 - c. kompetensi teknis;
 - d. Psikologi.(Khusus JPT Pratama).
- (2) Khusus untuk seleksi calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan Uji Kesehatan dan kejiwaan(*General Check up*).
- (3) Hasil Uji Kompetensi bersifat rahasia.
- (4) Hasil Uji Kompetensi sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menetapkan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Jabatan Administrasi.

BAB XI PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya dilaksanakan 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal ~~22 November~~ 2021

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal ~~22 November~~ 2021.

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

SYUKUR